



PUTUSAN

Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NETY HERAWATI;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/4 April 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 002 RW. 001, Desa Deling,
Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Deling;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidi : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 26 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NETY HERAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NETY HERAWATI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa NETY HERAWATI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp480.507.351,71 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Deling Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Deling Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 2) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Nomor: 141/45/KEP/35.22.27.2005/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 beserta lampiran;
- 3) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Deling tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
- 4) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Deling Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
- 5) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Deling tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- 6) 1 (satu) bendel Perubahan Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
- 7) 1 (satu) bendel Perubahan Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021;
- 8) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
- 9) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Deling Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
- 10) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Nomor: 141/01/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;

- 11) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/30/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan 1 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 12) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/31/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Rehab Jalan Paving Dusun Krajan RT.12/13 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 13) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/35/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan RT.02, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 14) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/34/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Kumbul RT.07 dan RT.08 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 15) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/33/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Krajan RT.05 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 16) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/36/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan RT.06 RT.07 Desa Deling,

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;

- 17) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/12/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Percepatan ODF Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 18) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/10/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan RT.06 RT.07 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 19) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/..../KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Krajan RT.12 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 20) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/15/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jalan Rigid Lingkar Deling Krajan, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 21) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/14/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Dibal RT.18 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 22) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/13/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Ngampel Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 23) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar,

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/12/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Jonoporo Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 24) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/11/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan RT.14 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 25) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/10/KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan II, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 26) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Nomor 141/.../KEP/35.22.27.2005/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan TPT pada Jembatan Krajan Deling (Rodawung) Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro beserta lampiran;
- 27) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Deling tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021;
- 28) 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Dana Desa (DD) Tahap I 40% (empat puluh persen) Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- 29) 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Dana Desa (DD) Tahap II 40% (empat puluh persen) Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- 30) 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Dana Desa (DD) Tahap III 20% (dua puluh persen) Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- 31) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (satu) Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
- 32) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa Tahap II (dua) Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
- 33) 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Hibah Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- 34) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Krajan RT.12, Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
- 35) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Krajan RT.12, Desa Deling DD Tahap 3 Tahun 2021;
- 36) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jalan Rigid Poros Dusun Dibal RT.18, Desa Deling DD Tahap 3 Tahun 2021;
- 37) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jalan Rigid Lingkar Krajan Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
- 38) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan RT.05, Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
- 39) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan RT.02, Desa Deling DD Tahap 1;
- 40) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan RT.12/13, Desa Deling DD Tahap 1;
- 41) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Kumbul RT.07-08, Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
- 42) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Rehab Jalan Paving Dusun Krajan RT.06-07, Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
- 43) 1 (satu) bendel SPJ Kewajiban Pembangunan Paving Dusun Kedunggayam, Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;
- 44) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan 1, Desa Deling DD Tahap satu;
- 45) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Krajan RT.14, Desa Deling DD Tahap 2 Tahun 2021;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Ngampel, Desa Deling DD Tahap 3 Tahun 2021;
- 47) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Deling Krajan II, Desa Deling DD Tahap dua;
- 48) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Jembatan Plat Beton Dusun Jonoporo, Desa Deling DD Tahap 3 Tahun 2021;
- 49) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan TPT pada Jembatan Krajan Deling (Rodawung), Desa Deling DD Tahap 1;
- 50) 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan Percepatan ODF Desa Deling, DD Tahap 2 Tahun 2021;
- 51) 2 (dua) bendel SPJ BKK ODF Tahap 1 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- 52) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Tahun 2021 Nomor 0107/SPP/27.2005/2021 tanggal 30 Desember 2021 dengan jumlah yang diminta Rp412.851.000,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Tahun 2021 Nomor 0005/SPP/27.2005/2021 tanggal 04 Maret 2021 dengan jumlah yang diminta Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 54) 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Tahun 2021 Nomor 0022/SPP/27.2005/2021 tanggal 1 April 2021 dengan jumlah yang diminta Rp75.649.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Tahun 2021 Nomor 0097/SPP/27.2005/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan jumlah yang diminta Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- 56) 1 (bendel) Laporan Realisasi Tahap 1 BKK ODF dan Dokumentasi Fisik Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 57) 1 (satu) bendel Laporan Progres Pembangunan BKK ODF Capaian

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80% (delapan puluh persen) Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 58) 1 (satu) bendel Laporan Progres Pembangunan BKK ODF Capaian 100% (seratus persen) Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 59) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan ODF Kepada Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/89/35.22.27.2005/2022 tanggal 21 Februari 2022;
- 60) 1 (satu) bendel Laporan Monev Progres Pembangunan Jamban BKK ODF Desa Deling, Kecamatan Sekar Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021;
- 61) 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi BKK ODF Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 62) 1 (satu) bendel Tanda Terima Honor TIMLAK Pembangunan BKK ODF Desa Deling;
- 63) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 Tanggal 03 Februari 2022;
- 64) 1 (satu) bendel Rakapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2021;
- 65) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja/SPK (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana MCK/Sanitasi Desa Deling, Kecamatan Sekar Nomor 001/SPK-Dlg/XI/2021 tanggal 16 November 2021 Kegiatan Pembangunan ODF Desa;
- 66) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja/SPK (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana MCK/Sanitasi Desa Deling, Kecamatan Sekar Nomor 002/SPK-Dlg/XI/2021 tanggal 16 November 2021 Kegiatan Pembangunan ODF Desa;
- 67) 2 (dua) lembar Rincian Pekerjaan Rencana Anggaran Biaya CV. PUTRA RASID;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) bendel *fotocopy* Surat Perintah Kerja (SPK) CV. SURYA CONSULTAN Nomor 00021/PL-Kesling/412.202/2021 Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;
- 69) 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Monitoring hari Senin tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Monitoring Pekerjaan Fisik Bantuan Keuangan ODF CV. Surya Consultan;
- 70) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Monitoring Fisik Bantuan Keuangan ODF hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Nomor 012/Mn/Sc/XII/2021;
- 71) 2 (dua) bendel Foto Dokumentasi CV. Surya Consultan Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 72) 1 (bendel) Foto Dokumentasi Akhir Pekerjaan CV. Surya Consultan Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 73) 1 (satu) buah stempel berlogo "ALIFA";
- 74) 1 (satu) bendel Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi BKK ODF Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- 75) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/715/412.427/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer BHPD dan BHRD Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp29.708.700,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- 76) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/716/412.51.27/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp27.244.800,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



- 77) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/ / 412.51.27/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp179.076.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 78) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/ /412.51.27/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp163.777.200,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 79) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/495/412.51.27/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 80) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/438/412.51.27/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp306.509.200,00 (tiga ratus enam juta lima ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 81) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/438/412.51.27/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp82.467.000,00



- (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 82) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/438/412.51.27/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp335.210.800,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- 83) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/277/412.427/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 untuk kegiatan PPKM Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp42.239.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 84) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/189/412.427/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 untuk kegiatan PPKM Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah);
- 85) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/126/412.427/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Dana Desa (DD) Tahap I 40% (empat puluh persen) Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp585.576.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 86) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/674/412.51.27/2021 tanggal November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan ODF Tahap I Tahun 2021 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 87) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/715/412.427/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp208.967.000,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 88) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/ / 412.427/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp145.291.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 89) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/315/412.427/2021 tanggal Juni 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp48.814.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/383/412.427/2021 tanggal Mei 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp95.029.500,00 (sembilan puluh lima juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 91) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/168/412.427/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditujukan kepada

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp146.708.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

- 92) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/670/412.427/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke XII Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 93) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/670/412.427/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke XI Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 94) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/632/412.427/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke X Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 95) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/632/412.427/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke IX Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 96) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/494/412.427/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke VIII Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 97) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/412.427/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke IV Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 98) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/275/412.427/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke III Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 99) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/245/412.427/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Permohonan Pencairan Dana Penyaluran BLT DD Bulan ke II Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 100) 1 (satu) bendel surat dari Kecamatan Sekar dengan nomor 900/186/412.51.27/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro perihal Rekomendasi Pencairan Dana Transfer Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan ke I Tahun 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Ratemi;
- 101) 2 (dua) buah buku rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro dengan nomor tabungan 0082859578 atas nama Kas Desa Deling;
 - 102) 1 (satu) bendel Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Deling, Kecamatan Sekar Tahun Anggaran 2021;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103) 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Deling Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Suprpto;

104) 1 (satu) bendel Berita Acara Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Pertanggung Jawaban Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tanggal 19 Januari 2022 beserta lampiran;

105) 1 (satu) bendel Berita Acara Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kabupaten Desa TA. 2021 Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Januari 2022 beserta lampiran;

106) 1 (satu) bendel Berita Acara Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kabupaten Desa TA. 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Desember 2021 beserta lampiran;

Dikembalikan kepada Saksi Heru Wicaksi, S.STP., M.Ms.;

107) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Nomor 094/3275/SPT/412.203/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Retno wulandari, S.T.;

108) 9 (sembilan) bendel Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro yaitu:

- a. Jembatan Plat Beton Dusun Jonopuro;
- b. Jalan Rigid Poros Dusun Krajan RT.12;
- c. Jalan Rigid Poros Dusun Dibal;
- d. Jalan Rigid Poros Lingkar Deling Krajan;
- e. Rehab Jalan Paving Krajan RT.02;
- f. Rehab Jalan Paving Dusun Kumbul RT.07 & RT. 08;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Jembatan Plat Beton Deling Krajan 1;
 - h. Jembatan Plat Beton Deling-Krajan RT.14;
 - i. Jembatan Plat Beton Kedunggayam-Ngampel.
- 109) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Nomor 050/1237/412.205/2022 yang ditandatangani oleh Adie Witjaksono, S.Sos, M.Si.;
- 110) 7 (tujuh) bendel Laporan Hasil Perhitungan Pekerjaan Fisik Pembangunan ODF di Dusun Kedunggayam, Dusun Ngubalan, Dusun Ngampel, Dusun Kumbul, Dusun Dibal, Dusun Krajan, dan Dusun Jonopuro, Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
- 111) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/308/KEP/412.013/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2014 – 2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2020 – 2026 (fotocopy);
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 112) 1 (satu) bendel Permohonan Bantuan Sanitasi (MCK) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/577/35.22.27.2005/2020 tanggal 24 Juni 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- 113) 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Sanitasi (MCK) Tahun Anggaran 2021 Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro;
- 114) 1 (satu) bendel Nota Dinas Permohonan Bantuan Keuangan Desa Kepada Bupati Bojonegoro Nomor 440/3118/412.202/2021 tanggal 21 Juli 2021;
- 115) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor 400/061/412.202/2021 tentang Tim Verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Khusus Program Intervensi Kesehatan Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021;

- 116) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus Nomor 900/12/412.202/2021 tanggal 10 Agustus 2021;
- 117) 1 (satu) bendel Nota Dinas Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Usulan Bantuan Keuangan Khusus Nomor 440/4026/412.202/2021 tanggal 21 Agustus 2021;
- 118) 1 (satu) bendel Pengiriman Salinan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
- 119) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa Tahap I (satu) Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
- 120) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa Tahap II (dua) Bantuan Keuangan Khusus ODF Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Bantuan Keuangan ODF Kepada Desa Tahap I Tahun 2021;
- 121) 1 (satu) bendel Surat Permohonan Verifikasi Desa STOP BABs/ Desa ODF Nomor 900/1131/35.22.27.2005/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan Berita Acara Verifikasi Desa/Kecamatan ODF Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
- 122) 1 (satu) bendel SC SP2D online pencairan BKK ODF Tahap I dan SC SP2D *online* pencairan BKK ODF Tahap II Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juli 2022;
- 123) 1 (satu) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi BKK Program ODF tanggal 19 Mei 2021;
- 124) 1 (satu) bendel Surat Permohonan Gambar dan RAB Jamban

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehat Keluarga Nomor 440/2945/412.202/2021 tanggal 09 Juni 2021;

125) 1 (satu) bendel Surat Permohonan Penerbitan SPP dan SPM Bantuan Khusus Kepada Desa Program Bantuan Keuangan ODF Tahun 2021 Tahap I Nomor 440/5504/412.202/2021 tanggal 23 November 2021;

126) 1 (satu) bendel Surat Permohonan Penerbitan SPP dan SPM Bantuan Khusus Kepada Desa Program Bantuan Keuangan ODF Tahun 2021 Tahap II Nomor 440/6894/412.202/2021 tanggal 24 Desember 2021;

127) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor 440/063/412.202/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Program Intervensi Kesehatan Lingkungan Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan;

128) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas CV. Surya Consultan Nomor 00021/PL-Kesling/412.202/2021 Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;

129) 1 (satu) bendel Laporan Pendahuluan Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;

130) 1 (satu) bendel Laporan Bulanan Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;

131) 1 (satu) bendel Laporan Akhir Program Pengawasan Pembangunan Jamban Bantuan Keuangan ODF;

132) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan ODF Kepada Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dengan nomor 900/89/35.22.27.2005/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh NETY HERAWATI selaku Kepala Desa Deling;

Dikembalikan kepada Saksi dr. Lucky Imroah;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar Terdakwa NETY HERAWATI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NETY HERAWATI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp480.507.351,71 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 100;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Saksi Ratemi;
 - Barang bukti Nomor 101 sampai dengan nomor 103;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Saksi Suprpto;

- Barang bukti Nomor 104 sampai dengan nomor 106;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Saksi Heru Wicaksi, S.STP., M.Ms.;

- Barang bukti Nomor 107 sampai dengan nomor 111;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti Nomor 112 sampai dengan nomor 132;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Saksi dr. Lucky Imroah;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 26 April 2023;

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 48/PID.Sus-TPK/2023/PT SBY tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa NETY HERAWATI dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 7 Juni 2023 atas nama Terdakwa NETY HERAWATI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa NETY HERAWATI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa NETY HERAWATI tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa NETY HERAWATI dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 48/PID.Sus-TPK/2022/PT SBY *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 48/PID.Sus-TPK/2022/PT SBY *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena faktanya Terdakwa adalah Kepala Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro telah mengelola sendiri dan menangani sendiri secara langsung 16 (enam belas) paket kegiatan pembangunan fisik Desa Deling sebesar Rp3.662.615.400,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang sudah ditetapkan dalam APBDes 2021 dengan cara pembelanjaan material sendiri, dan meminta beberapa orang pekerja (tukang) yang bukan merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan Pembangunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merekayasa dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan fisik Desa Deling Tahun 2021 dengan cara Terdakwa menyerahkan nota-nota kosong kepada Saksi Ratemi dan Sdri.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Nuraini Staf Desa Deling untuk diisi sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja), membuat dan menandatangani tanda terima upah pekerja Bersama-sama dengan saksi Sutopo serta membuat tanda trima honor TPK dan memintakan tanda tangan kepada TPK;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf c yang menyatakan “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya dan Pasal 75 Ayat (2) yang menyatakan “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam Pasal 2 menyatakan “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan Masyarakat setempat”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, Pasal 15 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan: “Penyaluran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah penandatanganan naskah perjanjian bantuan keuangan khusus Desa melalui transfer dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa penerima bantuan dan bantuan keuangan khusus

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



sebagaimana Ayat (1) merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa”, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp480.507.351,71 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) sebagaimana telah dipertimbangan *judex facti* dalam pertimbangan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO** tersebut dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa NETY HERAWATI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 5 Februari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

ttd./Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 282 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)